



P U T U S A N

Nomor 213 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **Ir. MUHAJIRIN** ;
Tempat lahir : Sidrap ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/01 Januari 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Permata Cimahi 2 Blok N-9
Nomor 22 RT 003 RW 024, Kelurahan
Tanimulya, Kecamatan Ngamprah,
Kabupaten Bandung Barat;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Manajer Pengujian di Direktorat
Teknologi dan Jasa Keuangan di Kantor
Pusat PT Pos Indonesia (Persero)
Bandung ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 30 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUHAJIRIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUHAJIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUHAJIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Bahwa oleh karena dalam pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT POS Indonesia (Persero) Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan baik berupa barang maupun berupa materi maka

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018



terhadap Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 89 sesuai dengan daftar barang bukti dipergunakan dalam perkara Budi Setyawan;

6. Menetapkan agar supaya Terdakwa Ir. MUHAJIRIN membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAJIRIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAJIRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1) 1 (satu) map berwarna biru bertuliskan kronologis Aplikasi berisi kronologis Pengadaan PDT (fotocopi) ;
 - 2) 1 (satu) map berwarna orange bertuhskan 2011-2012 berisi fotokopi:
 1. Nota Dinas Nomor : POS.173138/121221 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012 beserta lampiran ;
 2. Dinas Nomor : POS.152658/120730 tanggal 30 Juli 2012 Perihal Kajian Implementasi PDT beserta lampiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Implementasi Portable Data Terminal (PDT) dan Dampak Effisiensinya di PT Pos Indonesia (Persero);
4. Surat SVP Operasi Nomor : 1237/Subdit-Op/0812 tanggal 03 Agustus 2012 Perihal Expansi Implementasi PDT di Jabodetabek Tahun 2013 ;
5. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 28 Agustus 2012;
6. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 16 Juli 2012;
7. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 4 Juli 2012;
8. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 1 November 2011;
9. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) 2012;
10. Pertemuan Pembahasan Spesifikasi PDT Meeting Oktober 2012;
11. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) 2012;
12. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 23 Oktober 2012;
13. Surat Sekretaris Perusahaan Kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I Nomor 5239/Sekper/1212 tanggal 26 Desember 2012 Perihal Permohonan Penjelasan Waktu Pemenuhan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi;
14. Principal PDT-POS Meeting Minutes tanggal 1 November 2012;
15. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 9 Juli 2013;
16. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 11 Juni 2013;
17. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 03 Juni 2013;
18. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 5 Maret 2013;

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Nota Dinas Nomor: POS.135159/130115 tanggal 15 Januari 2013 Perihal Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT;
20. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 09 Januari 2013;
21. Surat SVP Operasi Kepada Direktur Surat dan Paket Nomor 1074/Subdit-Op/1/2/0514 tanggal 05 Mei 2014 Perihal Progres Program Kerja Implementasi;
22. Surat SVP Operasi Kepada VP Optek Nomor : 1980/Subdit-Op/1/0814 tanggal 17 Agustus 2014 Perihal Implementasi PDT di Area Operasi IV Jakarta ;
23. Nota Dinas VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor 131921/130129 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal Uji Teknis PDT beserta lampiran ;
24. Nota Dinas VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor : POS.215059/131111 Tanggal 11 November 2013 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013 beserta lampiran;
25. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 10 September 2013;
26. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 24 September 2013;
27. Tanda Terima 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) Unit Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran;
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan Surat Jalan terlampir dari rekanan PT. Datindo Infonet Prima beserta lampiran ;
29. Surat SVP Teknologi Informasi Nomor : 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal beserta lampiran ;
30. Kerangka Acuan Kerja Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero) ;

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tanggal 27 Mei 2013 beserta lampiran ;
32. Minutes of Meeting PT. Datindo Infonet Prima ;
33. Surat Perintah Kerja Nomor : 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
34. Lampiran I Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 158/DIRUT/0113 Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT - 2013 PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 18 Januari 2013 ;
35. Surat SVP Teknologi Informasi kepada Wakil Direktur Utama No 345/Teknologi/1012 tanggal 10 Oktober 2012 Perihal Penjelasan harga PDT ;
36. Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 1413/DIRUT/0613 tentang Tim Implementasi Portabel Data Transfer Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi beserta lampiran ;
- 3) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtek Jaskug Nomor 2308/Pengadaan/0513 tanggal 07 Mei 2013 perihal Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotocopi) ;
- 4) 1 (satu) bundel Surat SVP Operasi kepada SVP Teknologi Informasi Nomor: 3255/SubDit-Op/1113 tanggal 19 November 2013 perihal Kondisi Battery PDT Intermec 0640 beserta lampiran (fotocopi);
- 5) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 353/Pengadaan/0113 tanggal 16 Januari 2013 perihal Laporan proses pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotocopi);
- 6) 1 (satu) MacAir AI 7370 EMC2471 Serial No: C02GG15GDJYC warna silver ;
- 7) 1 (unit) Laptop Lenovo X230 Thinkpad warna Hitam ;
- 8) 1 (satu) buah Laptop Sony VAIO Model SVT131A11W warna silver ;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT Thn 2012 berisi dokumen PDT;
- 10) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Januari 2013 Februari 2013 berisi dokumen PDT;
- 11) 1 (satu) map warna biru bertuliskan MARET 2013 berisi dokumen PDT;
- 12) 1 (satu) map warna biru bertuliskan MIE 2013 berisi dokumen PDT;
- 13) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juni 2013 berisi dokumen PDT;
- 14) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juli 2013 berisi dokumen PDT;
- 15) 1 (satu) map warna biru bertuliskan AGUSTUS 2013 berisi dokumen PDT;
- 16) 1 (satu) map warna biru bertuliskan September 2013 berisi dokumen PDT;
- 17) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Oktober 2013 berisi dokumen PDT;
- 18) 1 (satu) map warna biru bertuliskan November 2013 berisi dokumen PDT;
- 19) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Desember 2013 berisi dokumen PDT;
- 20) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT 2014 berisi dokumen PDT;
- 21) 1 (satu) ordner Dokumen Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) Tahun 2013 yang berisi :
 1. Surat SVP Operasi kepada VP Infratek, perihal : ekspansi implementasi PDT di jabotabek tahun 2013;
 2. petikan risalah rapat direksi: PDT;
 3. Surat SVP Operasi kepada SVP TI, perihal : percepatan pengadaan dan usulan spesifikasi PDT;
 4. Surat VP Infratek kepada -, perihal : undangan pembahasan spesifikasi teknis perangkat PDT;
 5. daftar hadir : undangan pembahasan spesifikasi teknis perangkat PDT ;
 6. Minutes of meeting, pertemuan pembahasan spesifikasi PDT;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Takah Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal: pengadaan portabel data terminal ;
8. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : pengadaan portabel data terminal ;
9. a. EE Pengadaan Portabel Data Terminal ;
10. b. TOR Pengadaan Portabel Data Terminal ;
11. RKS pengadaan PDT;
12. Surat VP infratek kepada -. Perihal : undangan presentasi PDT;
13. Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, perihal : permintaan risalah radir mengenai PDT ;
14. Surat SVP TI kepada Wadirut perihal : penjelasan harga PDT;
15. Kesepakatan spesifikasi desain aplikasi untuk pdt ;
16. Surat SVP Operasi kepada ka. Area operasi iv, vp pranbangtek, VP optek, VP dalsisop, perihal : sosialisasi implementasi PDT Se-jabotabek ;
17. petikan risalah rapat direksi : PDT;
18. G3 VP Kesekretariatan, jenis kiriman : petikan risalah rapat direksi;
19. Surat Man Otomasi kepada VP treasury dan pajak, perihal : petikan risalah rapat direksi tentang pdt;
20. Surat man pengadaan barang pada harian umum bisnis Indonesia, perihal: lelang terbuka pengadaan portabel data terminal (pdt) ;
21. minutes of meeting, principal PDT (Posindo, motorola, unitech, honeywell, intermec), lamp : spesifikasi PDT;
22. daftar hadir diskusi principal PDT (Posindo, motorola, unitech, honeywell, intermec) ;
23. Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, perihal : permintaan risalah hadir mengenai PDT;
24. Surat SVP TI kepada Wadirut perihal : penjelasan harga PDT;
25. Kesepakatan spesifikasi desain aplikasi untuk pdt;



26. Surat SVP Operasi kepada ka. Area operasi iv, vp pranbangtek, vp optek, vp dalsisop, perihal sosialisasi implementasi PDT sejabotabek;
27. petikan risalah rapat direksi : PDT G3 VP Kesekretariatan, jenis kiriman : petikan risalah rapat direksi;
28. Takah Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hash pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT, lampiran: rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt 2012 ;
29. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT, lampiran: rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt 2012 ;
 - a. rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt 2012;
 - b. catatan hasil pemeriksaan penilaian Pengadaan pdt 2012;
 - c. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Datindo Infonet Prima) ;
 - d. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Wahana Datarindo Sempurna) ;
 - e. Rekapitulasi penilahan dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo) ;
 - f. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Mitra Integrasi Informatika) ;
 - g. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Harrisma Informatika) ;
 - h. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Astagraphia IT) ;
 - l. Rekapitulasi penilalan dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Bhakti Wasantara Net) ;
 - j. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Indosarana Dinamika Infotama) ;



30. Owner's Estimate dan Dirtejkaskug perihal Portabel Data Terminal (PDT) ;
31. Berita acara rapat penjelasan pekerjaan/aanwijzing, pekerjaan pengadaan ulang portabel data terminal (PDT) ;
32. nota pusat VP pengadaan barang dan jasa kepada dirktejaskug perihal : penyerahan dokumen teknis pengadaan ulang portabel data terminal;
33. daftar hadir, presentasi / uji teknis pdt (peserta) ;
34. daftar hadir, presentasi / uji teknis pdt (karyawan);
35. surat pernyataan pt. Metrocom global solusi;
36. surat pernyataan pt. Sumber solusindo hitec;
37. surat pernyataan pt. Prima yasa eduka;
38. surat pernyataan pt. Astra graphia IT;
39. surat pernyataan pt. Adhisakti solusi komputindo;
40. surat pernyataan pt. Wahana datindo sempurna;
41. surat pernyataan pt. Datindo infonet prima;
42. Surat pernyataan pt. Indosarana dinamika infotama;
43. Surat pernyataan pt. Astra graphia, tbk;
44. Urutan presentasi dokumen teknis pengadaan portabel data terminal (pdt) ;
45. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Astra graphia tbk;
46. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran 2012, pt. Indosarana dinamika infotama;
47. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran 2012, pt. Prima yasa eduka;
48. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Sumber solusindo hitec;
49. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Metrocom global solusi ;
50. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran 2012, pt. Wahana datarindo sempurna;

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018



51. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran 2012, pt. Astra graphia IT;
52. rekapitulasi penllaian dokumen penawaran 2012, pt. Adhisakti solusi komputindo;
53. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran 2012, pt. Datindo Infonet Prima;
 - Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 ;
54. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT ;
55. takah hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan PDT;
56. Agenda dittejkaskug takah hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan PDT;
57. Daftar hadir peserta klarifikasi pengadaan portabel data terminal;
58. Daftar hadir karyawan kiarifikasi pengadaan portabel data terminal;
59. Berita acara klarifikasi hasil uji teknis, pekerjaan pengadaan portabel data terminal (pdt). Peserta :
 - a. PT. Sumber Solusindo Hitech;
 - b. PT. Prima Yasa Eduka;
60. Surat pengadaan barang dan jasa kepada dirtejkaskug, perihal laporan pengadaan portabel data terminal (pdt);
61. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal: tanggapan laporan pengadaan PDT 2012;
62. Surat Sekretariat Perusahaan kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika, perihal : permohonan penjelasan waktu pemenuhan sertifikasi perangkat telekomunukasi;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi ;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018



- Undang Undang Republik Indonesia tentang Telekomunikasi ;
63. Kajian tim pengadaan portabel data terminal (PDT) ;
 64. Nota Dinas SVP Teknologi Informasi kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa perihal : Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT ;
 65. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtejkaskug perihal laporan proses pengadaan portabel data terminal (PDT);
 66. Nota Balasan Man Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat Perihal : Permintaan nomor naskah, tim Penilaian teknis peserta tender pada pengadaan PDT - 2013 ;
 67. SK tim penilai teknis peserta tender pada pengadaan pdt-2013;
 68. Takah SK tim penilai teknis peserta tender pada pengadaan pdt 2013 ;
 69. Nota Balasan Man. Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat, perih permintaan nomos naskah, Jenis naskah : Surat Dinas, Judul naskah: Penilaian teknis pengadaan PDT;
 70. Nota Balasan Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat kepada Man. Otomasi (menjawab mota balasan Man. Otomasi, tngl 18/1/13 no. 35/div.infratek/0113 perih permintaan nomos naskah), Perihal Pencadangan nomor naskah, Jenis naskah : Surat Dinas, Judul naskah: Penilaian teknis pengadaan PDT;
 71. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
 72. Surat Dirut kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
 73. Surat SVP Operasi kepada SVP TI perihal : ekspansi penggunaan PDT se-indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit ;
 74. Surat VP Infratek kepada penguji teknis, perihal : uji teknis PDT;
 75. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
 76. Surat Kuasa Adhisakti Solusi, Perwakilan presentasi pelelangan ulang pengadan PDT;
 77. Daftar hadir/presentasi uji teknis PDT;



78. Daftar hadir/presentasi uji teknis PDT (karyawan) ;
79. Lembar disposisi VP Umum & Bina Lingkungan, surat dan SVP Operasi kepada SVP TI tngl 28/1/13 no. 312/subit-op/0113 perihal ekspansi penggunaan PDT se Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit ;
80. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa perihal : Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT ;
 - a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Indosarana Dinamika Infotama) ;
 - b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Datindo Infonet Prima) ;
 - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Wahana Datarindo Sempurna) ;
 - d. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo) ;
 - e. Catatan Hasil Pemeriksaan Penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
 - f. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT;
 - g. Catatan Hasil pemeriksaan penilaian teknis PDT (+ ttd VP infratek dan svp ti) ;
81. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013 ;
82. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
83. Surat SVP TI kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : penjelasan mengenai sertifikasi perangkat PDT;
84. Surat SVP TI kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : laporan proses pengadaan PDT;
85. minutes of meeting, pengadaan PDT, di tandatangani SVP TI, VP Pengadaan barang dan jasa, Sesper, Wadirut ;
86. Surat VP Pengadaan kepada SVP TI, VP Infratek dan VP Proses Antaran perihal : undangan lelang pengadaan portabel data terminal (PDT);



87. Daftar hadir karyawan rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) pengadaan ulang portabel data terminal (pdt) ;
88. Daftar peserta rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) pengadaan ulang portabel data terminal (pdt) ;
89. Berita acara rapat penjelasan pekerjaan/*aanwijzing*, pekerjaan pengadaan ulang portabel data terminal (PDT) ;
90. RKS pelelangan ulang pengadaan portabel data terminal (PDT);
91. Pakta integritas;
92. Lembar disposisi V pengadaan barang dan jasa, surat dan SVP Operasi kepada SVP TI tgl 28/1/2013 no. 312/subdit-op/0113 perihal : ekspansi pengadaan PDT se-Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit ;
93. Surat SVP TI kepada penguji teknis, perihal pengujian teknis PDT;
94. Jaminan penawaran Adhisakti (bank niaga) ;
95. Surat Kuasa Adhisakti ;
96. Surat Direktur Utama Adhisakti kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Penawaran harga ;
97. Jaminan penawaran Datindo (bank bni) ;
98. Surat Kuasa datindo;
99. Surat Direktur Utama Datindo kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal: Penawaran harga, lamp : daftar rencana barang ;
100. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul penawaran administrasi dan teknis pengadaan ulang portabel data terminal (pdt) ;
101. Daftar hadir peserta pembukaan sampul penawaran administrasi dan teknis pengadaan ulang portabel data terminal (pdt) ;
102. Berita Acara rapat pembukaan sampul administrasi dan teknis, pekerjaan: pengadaan ulang portabel data terminal (PDT) ;
103. Daftar pemeriksaan sampul administrasi pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
104. Daftar hadir peserta pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;



105. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul harga pengadaan ulang "portabel data terminal";
106. Berita Acara rapat evaluasi pemeriksaan administrasi, pekerjaan pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
107. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT;
 - a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT 2013;
 - b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT 2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo) ;
 - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT2013 (PT. Datindo Infonet Prima) ;
108. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Adhisakti Solusi perihal : Pengumuman hasil uji teknis pengadaan portabel data terminal ;
109. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima perihal : Pengumuman hasil uji teknis pengadaan portabel data terminal ;
110. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Harga, pekerjaan pengadaan ulang portabel data terminal;
111. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
112. Daftar hadir peserta pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
113. Daftar hadir karyawan e-auction pengadaan ulang portabel data terminal;
114. Daftar hadir peserta e-auction pengadaan ulang portabel data terminal;
115. HPS PDT;
116. Ketentuan pelaksanaan e-auction :
117. Berita Acara E-Auction, pengadaan ulang portabel data terminal;



118. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtekjaskug, perihal usulan penetapan pengadaan portabel data terminal;
119. Nota Balasan Man Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, perihal : Pencadangan Nomor Naskah, Jenis naskah urat, Judul Naskah Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Terminal ;
120. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
121. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
122. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
123. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
124. Nota Balasan Man Dokumen dan Sekretariat Direktorat kepada Man Otomasi (menjawab nota balasan man otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, perihal : Pencadangan Nomor Naskah, Jenis naskah : Surat, Judul Naskah : Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal), no 396/Dirut/0413 ;
125. Surat Dirut kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
126. Surat VP Pengadaan barang jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima dan PT. Adhisakti Solusi Komputindo, perihal : Pengumuman pemenang pengadaan portabel data terminal (PDT);
127. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima perihal : Penunjukan pelaksanaan pengadaan portabel data terminal;
128. Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Kesanggupan pengerjakan pengadaan portabel data terminal (PDT) ;
129. Agenda Pengadaan Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Kesanggupan pengerjakan pengadaan portabel data terminal (PDT);



130. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtejkaskug, perihal laporan proses pengadaan portabel data terminal (PDT);
- 22) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013;
- 23) - Lampiran Surat SVP. Teknologi Informasi Nomor 346/Teknologi/0913, tentang susunan Satgas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Tahun 2013 tanggal 29-7-2013;
- 24) Berita Acara pemeriksaan barang dan serah terima barang nomor 348/Teknologi/0713, tanggal 30 Juli 2013 berupa Portabel Data Terminal Merk Intermec Tipe CS40 sebanyak 1.725 unit;
- 25) Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor 349/Teknologi/0813, tanggal 01 Agustus 2013;
- 26) Surat Jalan Nomor 229/DIP/SJ/XI/2013. Sebanyak 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) unit Portabel Data Terminal dari total pembelian 1.725 uni, merek Intermec Model CS40 termasuk 1.665 Pcs Holster (casing) dan 1.665 Pcs Stylus Cadangan dan PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (persero) tanggal 21 November 2013 ;
- 27) Tanda Terima Sebanyak 1.725 (seribu tujuh ratus dua lima) unit Portabel Data Terminal, merek Intermec Model CS40 termasuk 1.725 Pcs Holster (casing) dan 1.725 Pcs Stylus Cadangan dan PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (persero);
- 28) Asli Surat perjanjian antara PT.Post dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang pekerjaan pengadaan portable data terminal, Nomor PKS.101.DIRUT/0513, Nomor : 022/DIP/PKS/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013;
- 29) Asli surat perintah kerja Nomor: 526/DIRUT/0513 Tanggal 20 Mei 2013;
- 30) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013;



- 31) 1 (satu) ordner Dokumen SPK, PKS, PER 47 Pengadaan PDT-2013 (1/2) yang berisi :
1. Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Aplikasi Pengujian Teknologi Divisi Teknologi;
 2. Bukti Serah Terima Barang kepada Kantor Mail Processing Center Jakarta 10900;
 3. Minutes of Meeting Evaluasi Temuan Pilloting Ulang Delivery PDT 23 Februari 2014;
 4. Berita Acara Pilloting Ulang Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDT tanggal 12 Februari 2014;
 5. Nota Dinas Nomor: POS.162018/140210 tanggal 10 Februari 2014 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;
 6. Surat Man Otomasi Nomor: POS.153119/140206 tanggal 06 Februari 2014 Perihal Permintaan perbaikan aplikasi PDT InterMac Pos Indonesia;
 7. Berita Acara Pilloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDT tanggal 12 Desember 2013;
 8. Tanda Terima tanggal 6 Desember 2013;
 9. Laporan Uji Teknis PDT (Jumat-Sabtu, 22-23 Nopember 2013);
 10. Nota Dinas Nomor: POS.193758/1311 tanggal 26 November 2013 Perihal Kondisi Baterai PDT Intermec CS40 ;
 11. Surat Nomor : 3255/SubDit-Op/1113 tanggal 19 November 2013 Perihal Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
 12. Report Mini Pilot Intermec CS40 4,6 November 2013;
 13. MOM Evaluasi Hasil Uji Coba Aplikasi Delivery PDT 2013 Pasca Evaluasi 28 Oktober 2013;
 14. MOM Evaluasi Hasil Running Test Aplikasi Delivery PDT Versi 1.4.10.32 di MPC Jakarta tanggal 28 Oktober 2013;
 15. MOM Evaluasi Hasil Testing Pertama di GPI tanggal 28 Oktober 2013;
 16. Bank Garansi BII No. B002195/2013/BII/OPC tanggal 07 November 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Minutes of Meeting Konfirmasi Hasil Uji Coba PDT & Test Aplikasi Delivery PT POS versi 21 tanggal 10 Oktober 2013;
18. Surat Nomor :1986/Div Kol-Ant12/0813 tanggal 02 Oktober 2013 Perihal Review hasil perbaikan Aplikasi PDT tanggal 1 Oktober 2013 ;
19. Bank Garansi BII No. B001965/2013/BII/OPC tanggal 01 Oktober 2013 ;
20. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 September 2013;
21. IPOS Modut: Deilvery PDT Waktu Pengujian tanggal 26-09-2013;
22. Minutes of Meeting Demo Aplikasi tanggal 13 September 2013;
23. Minutes of Meeting Handover dan Beta Test tanggal 19-23 Agustus 2013 ;
24. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 1 Agustus 2013;
25. Minutes of Meeting Handover PDT tanggal 1 Agustus 2013;
26. Surat Nomor: 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal;
27. Minutes of Meeting Finalisasi Aplikasi PDT tanggal 25 Juli 2013;
28. Undangan rapat Nomor : 1567/Div Kol-Ant/2/0513 tanggal 24 Juli 2013;
29. Minutes of Meeting Project Status, Handover Pilot, Application Evaluation, Delivery Status tanggal 16 Juli 2013;
30. Nota Dinas Nomor : POS.102731/130715 tanggal 15 Juli 2013 Perihal Perjanjian antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
31. Undangan rapat Nomor : /Div Kol-Ant/2/071 3 tanggal 10 Juli 2013;
32. Nota Pusat Nomor : 1037/MR&GCG/0613 tanggal 2 Juli 2013 Perihal Review Draft PKS dengan PT. Datindo tentang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) ;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Minutes of Meeting Desain Aplikasi pada PDT tanggal 5 Juni 2013;
34. Minutes of Meeting Pembahasan Device Management Perangkat PDT 4 Juni 2013;
35. Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK1413/DIRUT/0613 Tentang Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
36. Kerangka Acuan Kerja Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
37. Minutes of Meeting Pembahasan Melengkapi Spesifikasi pada aplikasi untuk PDT-Device Management tanggal 3 Juni 2013;
38. Undangan Rapat Nomor : 1251/Div Kol-Ant/2/0513 tanggal 3 Juni 2013 ;
39. Perjanjian antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal tanggal 27 Mei 2013 dan lampiran;
40. Minutes of Meeting Membahas analisa dan desain untuk aplikasi pada PDT tanggal 27 Mei 2013;
41. Minutes of Meeting Menindaklanjuti rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek pengadaan PDT dan rencana kerja proyek tersebut tanggal 22 Mei 2013;
42. Bank Garansi BII No. B001406/2013/BII/OPC tanggal 07 Juni 2013;
43. Surat Perintah Kerja Nomor: 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
- 32) Surat VP infrastruktur Teknologi Informasi Nomor : POS.121255/130917 tanggal 17 September 2013 Perihal Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) (fotocopi) ;

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Surat Man Otomasi Nomor : POS.075013/131029 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Bank Garansi) Proyek Pengadaan PDT 2013 ;
- 34) 1 (satu) bundel dokumen teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 35) 1 (satu) bundel dokumen teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 36) 1 (satu) bundel dokumen teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Version 1.0 28 January 2013 ;
- 37) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna;
- 38) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) 2013;
- 39) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 2012;
- 40) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 5 Desember 2012 ;
- 41) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Mitra Integrasi Informatika ;
- 42) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2013 PT. Indosarana Dinamika Infotama ;
- 43) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Lelang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;
- 44) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;
- 45) 3 (tiga) lembar catatan tangan;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) Exemplar Nota Dinas SVP Teknologi Informasi Nomor POS. 193758/131126 tanggal 26 November 2013 Perihal : Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
- 47) 1 (satu) Buku Ekspedisi Divisi Teknologi PT. Pos Indonesia (PERSERO) tahun 2012-2013;
- 48) 110 (seratus sepuluh) unit Portabel Data Terminal dengan catatan :
 - 2 (dua) unit tanpa charger dan kabel charger;
 - 2 (dua) unit tanpa kabel charger dan kabel data;
- 49) 1 (satu) bundel pembayaran dan PT. Pos Indonesia (Persero) kepada PT. Datindo Infonet Prima terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar ash Surat Perintah Bayar Nomor : 00067/0070/400054202/1213 Fiat Bayar sebesar Rp10.422.500.000,00 kepada PT Datindo Infonet Prima tanggal 13 Desember 2013 setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp9.475.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar Copy cek Bilyet Giro BNI nomor : BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 untuk PT. Datindo Infonet Prima ;
 - c. 1 (satu) lembar asli bonggol (source) cek Bilyet Giro BNI nomor: BM 760410 Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 untuk PT. Infonet Prima tanggal 3 Januari 2014;
 - d. 1 (satu) lembar Copy yang dilegalisir Account Statement Account 4571 Pemegang Kas Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki 73 Bandung antara lain berisi Posting Date penarikan cek nomor: BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 ;
 - e. 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pembayaran dan PT Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki No. 73 Bandung Nomor 177/DIP/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp10.422.500.000,00 ke Rekening Bank Central Asia

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sudirman-Jakarta No. A/C 035-30888-21 A/N PT. Datindo Infonet Prima ;

- f. 1 (satu) lembar asli Kwitansi No.0622/13 Pembayaran 1.725 Unit PDT Merk Intermec Type CS40 sebesar Rp10.422.500.000,00 tanggal 03 Desember 2013 ;
- g. 1 (satu) lembar Copy PER-47 No.378/Teknologi/0713 Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan Surat Jalan Terlampir dari Rekanan PT. Datindo Infonet Prima han Jumat tanggal 30 Juli 2013 beserta lampiran Per47 No.348/Div.infratek/0713 tngl 30/07/13 ;
- h. 1 (satu) lembar copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor : 349/Teknologi/0813 tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Senior Vice President Teknologi Informasi PT. Pos Indonesia (Persero) Budhi Setyawan dan Marketing Manager PT. Datindo Lnfonet Prima Sukianti Hartanto ;
- i. 2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Kerja Nomor: 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013 ;
- j. 1 (satu) bundel copy Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor : PKS. 101 /DIRUT/051 3-022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
- k. 1 (satu) lembar copy Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) nomor : 2308/Pengadaan/0513 tanggal 07 Mei 2013 dari VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug Bandung;
- l. 1 (satu) lembar copy Nota Pusat Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal nomor: 398/Dirut/0413 tanggal 22 April 2014;
- m. 1 (satu) bundel copy surat Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor : 1250/Pengadaan/0313 tanggal 25 Maret 2013 ;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. 1 (satu) lembar copy Pakta Integritas dalam rangka pengadaan ulang PDT tanggal 19 Maret 2013;
- o. 1 (satu) lembar copy HPS PDT Nomor :220/HPS/Rhs/1112 tanggal 14 Nopember 2012;
- p. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor :140.1/Dirtekjaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal pengadaan PDT;
- q. 1 (satu) lembar copy Engineer Estimate (EE) PDT tanggal 4 Oktober 2012;
- r. 1 (satu) bundel TOR Pengadaan Data Portabel yang didalamnya terdapat spesifikasi teknis PDT;
- 50) 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berisi : Daftar Analisa Barang dan Copy yang dilegalisir Dokumen Penetapan HPS Portable Data Terminal (PDT) Nomor 220/HPS/Rhs/1112 tanggal 14 Nopember 2012 sebesar Rp11.195.250.000,00 yang antara lain menyebutkan PDT HANDHELD DEVICE Minimum tipe baterai : Li-ion, removable dan rechargeable, minimum waktu operasional : minimum 8 jam atau minimum 3.7V - 4000mAH;
- 51) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku agenda surat Divisi Treasury EDIR No.01-TH 2013 yang antara lain menyebutkan nomor urut 660 dokumen permohonan pembayaran dan PT Datindo Infonet Prima untuk pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) ;
- 52) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku penerimaan dokumen surat perintah bayar/SPB November 2013 yang antara lain menyebutkan nomor urut 2 tanggal 16 Desember 2013 permohonan pembayaran dan PT Datindo Infonet ;
- 53) 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan;
- 54) 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.31/DIRUT/0413 tentang Alokasi Anggaran Belanja Modal (Capital Expenditure) PT. Pos Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 yang menyebutkan Program Kerja Implementasi PDT Anggaran Rp34.467.500.000,00 ;

- 55) 4 (empat) bundel fotokopi dokumen pengadaan mulai dan pelelangan pertama sampai pelelangan keempat PDT tahun 2012 - 2013 ;
- 56) 1 (satu) unit CPU merk Dell warna hitam Intel Core i3 Windows 7 yang digunakan mengerjakan dokumen pengadaan PDT dengan keadaan tersegel line Kejaksaan RI ;
- 57) 1.565 unit Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 beserta stylus charger, buku manual dan kotaknya ;
- 58) 1.725 buah stylus back up ;
- 59) Asli Surat Nota Dinas dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi dan Informasi kepada VP Kolektif Antar dan VP Operasi Teknologi Informasi No. POS 162018/140210 tanggal 10 Februari 2014 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013 beserta dengan lampirannya berupa :
 - a. Dokumen Hasil Pengujian Aplikasi Delivery PDT;
 - b. Berita Acara User acceptance Tes tanggal 26 September 2013;
 - c. Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;
- 60) Asli Surat Nota dan VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor POS 215059/131111 tanggal 11 Nopember 2013 perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;
- 61) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDT tanggal 12 Desember 2013;
- 62) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDT tanggal 12 Pebruari 2014;
- 63) Purchase Order No. SPB PST NA No. 13.05.0031;
- 64) Invoice No. PSI TRD-13-10-0641;
- 65) Delivery Order DO. TRD-1 3-1 0-0636;
- 66) Invoice No. PSI-TRD 13-10-2576;
- 67) Delivery Order DO. TRD-13-10-1144;
- 68) Satu surat kontrak antara PT. Noah Arkindo dan PT. Datindo Infonet Prima;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 69) Fotokopi Peraturan UUD mengenai perubahan ketentuan import;
- 70) Kwitansi tanda terima yang sudah distempel (1) ;
- 71) Faktur jual (1);
- 72) Surat jalan (1);
- 73) Serial Number (26);
- 74) PO (1);
- 75) Faktur Pajak (1);
- 76) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dan PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya pada tanggal 22 Mei 2013 Nomor SPB.PST.NA.13.05.0031, yang berisikan pemesanan barang berupa CS40OAqu1IpOOO Available Qwerty, UMTS/HSUPA, WM 6,5 Language prto sebanyak 1.725 unit dengan harga 503.60 USD per unit yang seluruhnya sebesar 865,710.00 USD ditambah PPN 10% menjadi Total 955.581.00 USD;
- 77) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT. ECS Indo Jaya kepada ECS Indo PTE, LTD pada tanggal 27 Mei 2013 Nomor; 13-05-0505, pemesanan barang berupa Item Code CS40OAqu1IpOOO Description : CS40, 2.8", QWERTY, EA11, Battery, UC; sebanyak 1.725 unit dengan harga 493.1325 USD per unit yang seluruhnya sebesar 850,653.56 USD;
- 78) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Delivery Order (DO) dan ECS Indo PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya Nomor : 1012875 Costumer P0 ECS/I/1306/22888 tanggal 28-06-2013 berupa JW CS40AQU1LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit ;
- 79) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Tax Invoice dan ECS INDO PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya nomor : ECS/I/1306/2288 tanggal 28 Juni 2013 berupa JW CS40AQU1LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit ;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor:

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27478/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat ; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan ; China, Merk Intermec, Model/Type ; CS40 Mobile Computer/1005CPOI tanggal 02 Januari 2013 berlaku hingga 02 Januari 2016;

- 81) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat A dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 17358/R/I/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan ; China, Merk ; Intermec, Model/Type ; CS40 Mobile Computer/1005CP01 tanggal 15 Agustus 2013 berlaku hingga 24 Nopember 2016 ;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat B dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 30319/SDPPI/2013 terhadap: Jenis Perangkat ; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan ; China, Merk Intermec, Model/Type ; CS40 tanggal 31 Juli 2013 berlaku hingga 31 Juli 2016;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat A dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 30061/SDPPI/2013 terhadap: Jenis Perangkat ; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan ; China, Merk : Intermec, Model/Type ; CS40 tanggal 19 Juli 2013 berlaku hingga 19 Juli 2016;
- 84) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Tax Invoice Intermec Technologies (S) Pte. Ltd. Kepada ECS HOLDINGS LIMITED/ECS INDO PTE LTD nomor: 6000114874 tanggal 29 Juni 2013 barang berupa CS40AQUiLP000 : CS40A, QWERTY, UMTS, WM6.6LP, Std sebanyak 1.725 unit dengan harga satuan 488.25 USD dan harga seluruhnya 842,231.25 USD ;
- 85) 1 (satu) bundel foto copy Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dan PT. ECS INDO JAYA tanggal 30 September 2013, No. Aju PIB : 000987 dengan jenis barang : CS40, 28", QWERTY, EA 11;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018



- 86) 1 (satu) bundel INVOICE/FAKTUR Pajak nomor : PSI-TRD-13-10-0641 tanggal 07 Oktober 2013 dan bukti transfer bank BII tanggal 06 Maret 2014 dan PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya sebesar Rp56,839 USD;
- 87) 1 (satu) bundel INVOICE / FAKTUR Pajak nomor : PSI-TRD-13-10-2575 tanggal 25 Oktober 2013 beserta dengan lampiran berupa Delivery Order No. DO-TRD-13-10-2550 tanggal 25 Oktober 2013 dan bukti transfer Bank BII dan PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya masing-masing tanggal 19 Maret 2014 sebesar 100,000 USD, tanggal 28 Maret 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 03 April 2014 50,000 USD, tanggal 11 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 3,997 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 12 Mei 2014 sebesar 106,839 USD, tanggal 23 Mei 2014 sebesar 200,000 USD, tanggal 30 Mei 2014 sebesar 200,000 USD;
- 88) Uang sejumlah Rp9.475.000.000,00 (Sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 89) Slip penyeteroran tanggal 9 Desember 2014 dan PT. Datindo Infonet Prima Menara Kadin Indonesia Lt. 12 Unit A-B Jakarta ke rekening penampungan dana III (titipan Kejaksaan Agung RI) Bank BRI Nomor Rekening : 0193-01- 00082230-8;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 38/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 17 Februari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Oktober 2015, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1936 K/PID.SUS/2016 tanggal 29 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Ir. MUHAJIRIN tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 38/TIPIKOR/2015/PT BDG, tanggal 17 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bdg tanggal 26 Oktober mengenai tindak pidana yang terbukti dan penjatuhan pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. **MUHAJIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 89, selengkapya sebagaimana diuraikan dalam amar. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg tanggal 26 Oktober 2015, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg. tanggal 24 April 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1936 K/PID.SUS/2016 tanggal 29 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 138/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 17 Februari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Oktober 2015, tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 14 Maret 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang menyangkut substansi perkara tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, yaitu Putusan Mahkamah Agung yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa **Ir. MUHAJIRIN** telah terbukti secara

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” (dalam Dakwaan Primair), tidak salah menerapkan hukum.

- Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu Terpidana selaku Manager Pengujian di Direktorat Teknologi dan Jasa Keuangan pada Kantor Pusat PT POS Indonesia (Persero) Bandung telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara Terpidana tidak melakukan pemeriksaan barang-barang pengadaan yang diterimanya yang ternyata barang-barang tersebut tidak sesuai baik spek, maupun jumlahnya sehingga pengadaan Portable Data Termina (PDT) tahun 2013 hanya 50 (lima puluh) unit atau 2,9% yang dapat dimanfaatkan dari seharusnya sebanyak 1725 unit, tetapi uangnya dibayarkan 100% kepada rekanan PT Datindo Infonet Prima (PT DIP) yang diterima oleh saksi Effendy Christina, selaku Direktur PT DIP yaitu sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dengan demikian, tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;
- Bahwa mengenai bukti baru/novum, yaitu bukti PK-1a sampai dengan PK-4 yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan. Bukti-bukti tersebut tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru yang dapat menghapus perbuatan dan kesalahan Terpidana, karena meskipun saksi Effendy Christina telah mengembalikan seluruh kerugian Negara sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tetapi tidak dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terpidana sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Juris* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terpidana selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018



bulan, dirasa terlalu berat karena Terpidana tidak menikmati hasil atau tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi tersebut dan seluruh kerugian keuangan Negara sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah dikembalikan oleh saksi Effendy Christina, S.E (Terpidana dalam perkara terpisah) sejak pada tahap penyidikan, oleh karena itu agar pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana lebih memenuhi rasa keadilan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana akan dikurangi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1936 K/PID.SUS/2016 tanggal 29 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 38/TIPIKOR/2015/PT BDG, tanggal 17 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg., tanggal 26 Oktober 2015 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana **Ir. MUHAJIRIN** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1936 K/PID.SUS/ 2016 tanggal 29 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 38/TIPIKOR/2015/PT BDG, tanggal 17 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg., tanggal 26 Oktober 2015;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **Ir. MUHAJIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 89, selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain,;
5. Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 November 2018** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H**, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan **Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. : 196006131985031002

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No.213 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)